



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR: 179 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) PADA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Garantung nomor 01/BA-PPS-GRT/XI/2023 pada tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Garantung;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 168 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 169 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Garantung Nomor 01/BA-PPS-GRT/XI/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Garantung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang daftar namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
- d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu

atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;

- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam hal Ketua PPS berhalangan tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 179 TAHUN 2023
TENTAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN
PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ANDIKA NOVIANTO	KETUA PPS DESA TAHAI BARU
2.	NURUL ANGGRAINI H.M BURHAN	KETUA PPS DESA BADIRIH
3.	IMAM IBNU MALIK	KETUA PPS DESA GANDANG
4.	FEDRIK DAVA RAY VANSYA	KETUA PPS DESA GARANTUNG
5.	SUPRIYONO	KETUA PPS DESA KANAMIT JAYA
6.	RITA KURNIAWATI	KETUA PPS DESA KANAMIT
7.	SANTI	KETUA PPS DESA SEI BARU TEWU
8.	RYAN TAGOR HADOMUAN HARAHAP	KETUA PPS DESA KANAMIT BARAT
9.	BUDIONO	KETUA PPS DESA WONO AGUNG

10.	AHMAD SHOIM	KETUA PPS DESA PURWODADI
11.	PUJO PRANOTO	KETUA PPS DESA TAHAI JAYA
12.	SITI ISROKAH	KETUA PPS DESA MALIKU MULYA
13.	SYEFUL MUBAROK	KETUA PPS DESA GANDANG BARAT
14.	MARWI SUDIYONO	KETUA PPS DESA SIDODADI
15.	ARIADI	KETUA PPS DESA MALIKU BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

